



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 211 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DAN KENDARAAN DI ATAS AIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 serie A tanggal 24 Desember 2001 perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut ;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat dan alat-alat besar yang bergerak.

6. Kendaraan di atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
7. Penyerahan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Potensi adalah realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, alat-alat besar dan alat-alat berat yang dihitung per periode berdasarkan dari realisasi penerimaan masing-masing UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pasal 3

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan di atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, alat-alat besar dan alat-alat berat dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaan pemberlakuannya di Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali setiap tahunnya.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Uang setoran Pajak yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penerimaannya.
- (3) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Bendaharawan Khusus Penerima wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mempergunakan formulir model DPD-088.
- (5) Masing-masing lembar dilampirkan dengan formulir model Bend.16, Bend.17, Bend.26 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan sekretariat Daerah Propinsi.
 - b. Lembar ke-2 (dua) untuk arsip.
 - c. Lembar ke-3 (tiga) untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 - d. Lembar ke-4 (empat) untuk Kepala Badan Pengawas Propinsi.

Pasal 6

Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran pajak dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis model Bend.16 dalam rangkap 4 (empat).

BAB V
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan :

- a. pembetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- b. pembatalan atau perbaikan ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- d. menerima dan meneliti permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ;
 - f. Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai yang dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, termasuk Alat-alat Besar dan Alat-alat Berat yang bergerak.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII

BAB VIII
BENTUK, JENIS DAN ISI SPTPD/SPPKB,
SKPD DAN FORMULIR LAINNYA

Pasal 11

Bentuk, jenis dan isi SPTPD/SPPKB, SKPD dan formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan serta pembukuan dan pelaporan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan keringan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (2) Jangka waktu angsuran yang dimaksud ayat (1) adalah maksimal 1 (satu) tahun pajak yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) maka dikenakan denda 100 % (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Persyaratan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan lamanya penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 14

Terhadap penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran, maka pengenaan terhadap Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diberikan pengurangan pajak sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB X

PEMBAGIAN HASIL PAJAK UNTUK KABUPATEN/KOTA

Pasal 15

Hasil penerimaan netto Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat yang bergerak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pasal 16

Pembagian untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan ini, Bagian Kabupaten/Kota setelah dijadikan 100 % (seratus persen) pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. 40 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota dalam Propinsi
- b. 60 % dibagi berdasarkan potensi Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 17

Pengaturan pembagian dan penyaluran untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 17 Keputusan ini dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi dengan pertimbangan dari Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 18

Untuk pelaksanaan pungutan Bea Balik Nama kendaraan angkutan di atas air, alat-alat berat dan alat-alat besar secara teknis akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengawasan sesuai Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air oleh orang atau Badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalam hak milik, pada saat lampainya waktu dua belas bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing dan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang diagunkan pada Bank.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ...10 SERIE B.**

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. SUMSEL

DPD-085

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

LAPORAN : Realisasi penerimaan dan penyetoran
Bulan :
Tahun Anggaran :

NO	AYAT PENERIMAAN DALAM APBD	PENERIMAAN			PENYETORAN			SISA YANG BELUM DISETOR	KETERANGAN
		S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN LALU	S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN LALU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Benda. Khusus 2
MENGETAHUI
Atasan langsung

200.....
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

_____)

(_____)

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No :

Lembar : I/II/III/IV/V/VI

Bendaharawan Khusus Penerima

telah menerima uang sebesar Rp. (.....

dari N a m a :

A l a m a t :

Sebagai pembayaran :

Ayat Penerimaan	Uang tersebut Di atas Diterima 200.....
..... 200 ...	Penyetor,
 x)
		Nama :
		Alamat :

X) Jabatan dan Tanda tangan Bendaharawan Khusus Penerima

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB./KOTA

SURAT PEMBERITAHUAN BEA BALIK NAMA DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR

I. BEA BALIK NAMA (BBN).

1.	Nama dan Alamat Badan atau Orang yang menerima penyerahan	
2.	Nama dan Alamat Badan atau Orang yang menyerahkan	
3.	Tanggal/Dasar penyerahan	
4.	Jenis, Merk & Type, Th./CC, No. Mesin, No. Chasis	Diisi pada kolom II. 2
5.	Harga jual / Nilai jual	

II. UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB).

1.	Nama dan Alamat Pemilik	
2.	Jenis, Merk & Type Th. Pembikinan/CC No. Mesin No. Chasis Beratnya (Ton)	
3.	Pajak Th. Terakhir/Kohir No.	

..... 200 ..
Pemohon/Wajib Pajak,

(_____)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM)	No. SKUM	No. KOHIR	Th. PAJAK
Nama Pemilik :			
Alamat :			
No. Alat Berat/Besar :	<i>JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR</i>		
Merk / Type :	POKOK	DENDA	JUMLAH
Jenis :	BBN		
Th. / CC :	PKB		
No. Mesin :	SWDKLLJ		
No. Chasis :	ADM.		
Berat (Ton) :	JUMLAH		
BERLAKU S/D	DITETAPKAN TANGGAL	TANDA TANGAN PETUGAS	TANDA TANGAN KA.UPTD
		(_____) NIP.	(_____) NIP.

PERHATIAN : Pembayaran ini sah setelah diikuti Tanda Bukti
Penerimaan Model Bend 26 dan ditapak Mesin Cash Register.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. SUMATERA SELATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Model Bend 17

Lampiran

Setoran seperti ini yang ke SURAT TANDA SETORAN Setoran seperti ini yang terakhir
..... dalam tahun No : telah dilakukan pada tanggal :
.....

Kepada Kas Daerah Propinsi Sumatera Selatan Kas Daerah di

Harap Menerima uang sebesar Rp.

(dengan huruf) :

Yaitu : Penerimaan uang
.....
.....
.....
.....

Kepala UPTD Dipenda Prop. SS Kabupaten / Kota tgl Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas	Uang tersebut diatas telah diterima tanggal
(.....) NIP.	(.....) NIP.	(.....) NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD